

SPESIFIKASI TEKNIS

PEKERJAAN : PENGECATAN SMPN 1 DAN SMPN 14
PEKALONGAN
LOKASI : KOTA PEKALONGAN
TAHUN : 2025
ANGGARAN

A. PEKERJAAN PERSIAPAN

1. PEKERJAAN UITZET/BOUWPLANK

- 1.1. Bahan yang dipakai untuk pekerjaan ini adalah :
 - a. Kayu local/sengon ukuran 5/7 dan 3.20
 - b. Cat warna merah
- 1.2. Papan ukuran 3/20, diketam rata permukaan atasnya, dipasang setinggi duga lantai (0, 00) berjarak minimal 2 m ke arah luar as kolom atau dinding bangunan (jika dinding dan kolom existing terlalu jauh).
- 1.3. Tiang-tiang papan bangunan ukuran 5/7, dipasang kokoh pada setiap jarak 2 m.
- 1.4. Semua titik as kolom atau dinding pada papan bangunan harus diberi tanda dengan cat atau paku.
- 1.5. Papan bangunan harus tetap berdiri kokoh hingga pelaksanaan konstruksi mencapai pengecoran beton lantai pertama.
- 1.6. Pengambilan dan pemakaian ukuran-ukuran yang salah selama pelaksanaan pekerjaan pengecoran menjadi tanggung jawab dan resiko penyedia.

2. PEKERJAAN PAPAN NAMA KEGIATAN

- 2.1. Pemasangan papan namakegiatan sebagaimana diatur pada pasal ini dipancangkan di lokasi kegiatan pada tempat yang mudah dilihat umum.
- 2.2. Pemasangan papan namakegiatan dilakukan pada saat dimulainya pelaksanaan pekerjaan dan dicabut kembali setelah mendapat persetujuan kepala unit/satuan kerja.
- 2.3. Petunjuk bentuk papan namakegiatan, ukuran, isi dan warnanya disesuaikan.
- 2.4. Bentuk dan ukuran papan nama kegiatan fisik ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Papan nama dipasang pada tiang kaso ukuran 5/7 cm dengan ketinggian disesuaikan kondisi lapangan.
 - b. Jenis tulisan memakai huruf cetak, tulisan dan garis warna hitam.

3. PEKERJAAN PEMBERSIHAN LOKASI

Penyedia wajib membersihkan lokasi kegiatan dari kotoran-kotoran yang disebabkan oleh kegiatan pekerjaannya dan semua kotoran harus dibuang keluar kegiatan oleh Penyedia setiap hari.

4. PEKERJAAN BIAYA K3

4.1. Pelaksana pekerjaan harus mematuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diatur oleh peraturan perundang-undangan R.I.

4.2. 3 (tiga) hal prinsip yang harus dipenuhi pelaksana pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

a. Sebelum pekerjaan dimulai:

- Mengidentifikasi masalah.
- Memastikan lingkungan/skill K3 bagi pekerjaannya.
- Memenuhi persyaratan K3 untuk peralatan yang akan dipakai dalam pekerjaan terkait.
- Melengkapi protective equipment/alat pelindung diri yang berkaitan dengan pekerjaannya.
- Pengamanan yang lain disesuaikan dengan jenis pekerjaannya.

b. Pada saat melakukan pekerjaan:

- Membuat procedure kerja untuk aspek K3.
- Menyediakan perlengkapan K3 dan memerintahkan kepada semua personal untuk menggunakan/memanfaatkannya di lokasi pekerjaan yang sesuai.
- Melakukan pengawasan yang ketat tentang persyaratan K3 dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Apabila melakukan pekerjaan yang bersifat “panas”/hot work harus seijin Direksi Pekerjaan.
- Pelaksana pekerjaan apabila akan meninggalkan personilnya di lokasi pekerjaan harus melaporkan kepada Direksi Pekerjaan dengan melampirkan nama – nama dan identitas personal.

c. Pada saat selesai pekerjaan:

- Memastikan bahwa pekerjaan tersebut memenuhi ketentuan K3.
- Membersihkan lokasi tempat pekerjaan setelah selesai pekerjaan.
- Pelaksana pekerjaan harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan selalu memelihara keamanan lokasi pekerjaan.
- Apabila terjadi kebakaran atau kerusakan yang

disebabkan oleh kelalaian Penyedia pekerjaan, maka Penyedia pekerjaan diwajibkan melakukan perbaikan/penggantian dan biaya yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab penyedia pekerjaan.

- Penyedia pekerjaan diwajibkan menyediakan perlengkapan PPPK, alat keselamatan kerja dan memerintahkan kepada semua personilnya untuk memanfaatkan perlengkapan dengan baik dan memakai alat keselamatan kerja selama berada di lokasi pekerjaan sesuai peraturan perburuhan dan keselamatan kerja yang berlaku.
- Apabila terjadi kecelakaan terhadap personal Penyedia atas kelalaian Penyedia pekerjaan, maka segala biaya pengobatan/perawatan menjadi tanggung jawab Penyedia pekerjaan.

5. PEKERJAAN PENGADAAN AIR KERJA & LISTRIK

Pengadaan dan biaya operasional listrik, air kerja serta sarana komunikasi menjadi beban dan tanggung jawab penyedia selama pembangunan.

B. PEKERJAAN PEMASANGAN PAGAR BESI

- a. Lingkup Pekerjaan.
 - 1) Pemasangan Pagar besi
- b. Material.
 - 1) Pagar besi dan aksesoris.
- c. Pelaksanaan pekerjaan :
 - 1) Material harus disetujui oleh Konsultan Pengawas, sekurang-kurangnya 2 hari sebelum pekerjaan dilaksanakan.
 - 2) Kelengkapan alat penggantung dan pengunci.
 - Instalasi pagar harus sempurna sehingga pagar bisa dibuka dengan lancar dan ditutup dengan rapat, tanpa menggesek bagian lain dari lantai.
 - Instalasi engsel, handle, pengunci, harus sempurna, kuat dan rapat sehingga dapat difungsikan dengan sebaik-baiknya.
 - Spesifikasi detail, ukuran, kelengkapan dan perletakan/penempatan pintu, disesuaikan gambar rencana maupun gambar detail. Pemasangannya disesuaikan dengan ketentuan teknis yang berlaku dan menurut petunjuk Konsultan Pengawas.

C. PEKERJAAN PENGECATAN

1. Persyaratan :

- a. Pekerjaan pengecatan baru boleh dilakukan setelah:
 - 1) Dinding/ bagian yang akan dicat selesai diperiksa dan disetujui oleh Pengawas Lapangan, tidak miring dan harus rata (tidak bergelombang).
 - 2) Bagian-bagian yang retak/ pecah diperbaiki dan bagian yang kotor dibersihkan, harus diaci halus dan licin.
 - 3) Dinding/ bagian yang akan dicat tidak basah/ lembab atau berdebu.
 - 4) Didahului dengan membuat percobaan pengecatan pada dinding/ bagian yang akan dicat.
- b. Pekerjaan pengecatan harus dikerjakan oleh tenaga-tenaga dimana cat tersebut diproduksi atau tenaga ahli mengecat dengan pengawasan/ petunjuk dari pabrik cat tersebut.
- c. Cat yang akan dipergunakan berada dalam kaleng-kaleng yang masih disegel, tidak pecah/ bocor dan mendapat persetujuan Pengawas.
- d. Penyedia Utama bertanggungjawab bahwa warna-warna dan bahan adalah tidak palsu dan sesuai dengan persetujuan Pengawas.

2. Pelaksanaan :

- a. Dinding lama yang akan dicat harus dikelupas menggunakan skrap. Jika cat lama mengelupas, kupas hingga ke acian yang masih menempel menggunakan skrap, lalu amplas permukaannya hingga rata dan halus.
- b. Amplas seluruh permukaan tembok untuk menghilangkan sisa cat yang menempel, meratakan tonjolan, dan membuat cat baru menempel lebih baik.
- c. Pastikan permukaan tembok benar-benar bersih dari debu, minyak, jamur, atau kotoran lain yang bisa menghalangi daya rekat cat.
- d. Tutup lubang atau retakan dengan plamir atau dempul tembok. Biarkan hingga kering, lalu amplas kembali agar permukaan menjadi rata.
- e. Tembok harus benar-benar kering. Jika ada bagian yang lembap, cat akan lebih mudah mengelupas
- f. Pada bagian-bagian dimana reaksi alkali dipakai lapisan plamur dan bagian dimana banyak rembesan air dipakai wall sealer.

- g. Untuk pengecatan besi bersihkan permukaan dari karat dan kotoran menggunakan sikat kawat, lalu aplikasikan lapisan dasar (primer) seperti zinc chromate atau epoxy primer untuk mencegah karat dan membantu cat akhir menenpel dengan baik, setelah kering aplikasikan lapisan cat merata.
- h. Sebelum digunakan, cat harus diaduk terlebih dahulu sampai semua mengendap larut dan apabila perlu dikarenakan dengan bahan pengencer, proporsi dan bahan sesuai dengan rekomendasi dari pabrik yang bersangkutan.
- i. Pengecatan dilakukan dengan roller dan kuas halus pada bidang yang sulit-sulit dan tidak mudah lepas serabut-serabutnya.
- j. Untuk lapisan pertama dicampur dengan air sebanyak 15%.
- k. Setelah bidang-bidang tersebut rata dan halus, pengecatan dimulai lapis demi lapis secara merata, minimum 3 (Tiga) kali sampai mencapai warna yang dikehendaki pengecatan lapisan berikutnya baru boleh dilaksanakan apabila lapisan sebelumnya telah cukup kering.
- l. Warna akan ditentukan kemudian oleh Penanggung Jawab Kegiatan dan melalui Pengawas.

3. Bahan Cat

- a. Cat tembok
 - 1). Produksi : " Catylac". "Dulux". "Decolith"
 - 2). Warna : Di Tentukan Kemudian
 - 3). Kualitas : Baik
 - 4). Dipakai pada : Dinding
- b. Cat Besi
 - 1). Produksi : " Propan". "Nippon". "Avian"
 - 2). Warna : Di Tentukan Kemudian
 - 3). Kualitas : Baik
 - 4). Dipakai pada : Pagar Besi

D. LAIN – LAIN

- (1) Semua jenis material yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis terlebih dahulu harus seijin Pejabat Pembuat Komitmen / Pengawas Lapangan dalam penggunaannya.

- (2) Hal – hal yang bersifat teknis yang belum atau tidak dapat dijabarkan dan diuraikan dalam Spesifikasi Teknis, maka Rekanan/ Penyedia harus berpedoman pada Gambar Kerja dan RAB yang merupakan satu kesatuan dengan Spesifikasi Teknis ini.

E. P E N U T U P

- (1) Rekanan/ Penyedia harus dapat menyelesaikan pekerjaan secara keseluruhan, tepat mutu dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang ada dalam Dokumen Kontrak secara keseluruhan serta petunjuk Pejabat Pembuat Komitmen / Pengawas Lapangan.
- (2) Hal – hal yang belum tercantum dalam Spesifikasi Teknis ini supaya berpedoman pada gambar dan RAB.

Pekalongan, November 2025

Pejabat Pembuat Komitmen

Dani Prasetyo, SE., ME
NIP. 19800313200501 1 010